



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.1680, 2014

KEMENDIKBUD. Bantuan Sosial. Pembinaan.
Perguruan Tinggi. Swasta. Program.

PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 147 TAHUN 2014

TENTANG

PROGRAM BANTUAN SOSIAL PEMBINAAN PERGURUAN TINGGI SWASTA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 3 huruf d, Pasal 7 ayat (1) huruf c, dan Pasal 7 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tentang Program Bantuan Sosial Pembinaan Perguruan Tinggi Swasta;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
3. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan

Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2014 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 24);

4. Peraturan Presiden Nomor 24 tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2014 tentang Perubahan Kelima Peraturan Presiden Nomor 24 tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 25);

5. Keputusan Presiden Nomor 84/P Tahun 2009 mengenai Kabinet Indonesia Bersatu 11 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 54/P Tahun 2014;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN TENTANG PROGRAM BANTUAN SOSIAL PEMBINAAN PERGURUAN TINGGI SWASTA.

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Program Bantuan Sosial Pembinaan Perguruan Tinggi Swasta, yang selanjutnya disingkat PBSP-PTS, adalah kegiatan peningkatan relevansi, keterjangkauan, pemerataan yang berkeadilan, dan akses pada Pendidikan Tinggi yang diselenggarakan oleh PTS secara berkelanjutan.
2. Perguruan tinggi swasta, yang selanjutnya disingkat dengan PTS, adalah Perguruan Tinggi yang didirikan dan diselenggarakan oleh masyarakat.
3. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi.

Pasal 2

PBSP-PTS bertujuan:

- a. meningkatkan mutu kelembagaan dan pengelolaan institusi untuk mendorong perwujudan tata kelola perguruan tinggi yang baik (*good university governance*); dan

- b. meningkatkan mutu pembelajaran dan relevansi perguruan tinggi agar mampu menghasilkan lulusan yang bermutu dan berdaya saing tinggi.

Pasal 3

PBSP-PTS terdiri atas:

- a. PBSP-PTS Peningkatan Mutu Pengelolaan Institusi (PMPI);
- b. PBSP-PTS Peningkatan Mutu Pembelajaran dan Relevansi (PMBR).

Pasal 4

- (1) Pendanaan untuk pelaksanaan PBSP-PTS bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara.
- (2) Besaran pendanaan pada pelaksanaan PBSP-PTS sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) terdiri dari:
 - a. Peningkatan Mutu Pengelolaan Institusi dengan pagu paling tinggi Rp. 500.000.000,-(lima ratus juta rupiah);
 - b. Peningkatan Mutu Pembelajaran dan Relevansi dengan pagu paling tinggi Rp. 750.000.000,- (tujuh ratus lima puluh juta rupiah).

Pasal 5

- (1) PBSP-PTS diselenggarakan oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi.
- (2) Ketentuan lebih lanjut tentang tata cara pelaksanaan Program Bantuan Sosial Pembinaan Perguruan Tinggi Swasta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut oleh Direktur Jenderal.

Pasal 6

- (1) Pedoman Pemberian Dana Program Bantuan Sosial Pembinaan PTS tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (2) Direktur Jenderal dapat memberikan pendanaan untuk melaksanakan PBSP-PTS bagi PTS di daerah terdepan, terluar, dan tertinggal, berdasarkan pertimbangan khusus.

Pasal 7

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 14 Oktober 2014
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA,

MOHAMMAD NUH

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 17 Oktober 2014
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

AMIR SYAMSUDIN